



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR 647 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI TPS 05 KELURAHAN NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperlukan jenis surat suara Pemilu PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 89/PL.01.8-BA/1705/4/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 90/PL.01.8-BA/1705/4/2024 tanggal 18 Februari tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 646 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 KELURAHAN NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : bahwa dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 jenis surat suara yang akan digunakan adalah PPWP, DPR RI, DPD RI dan DORD Provinsi;

KEDUA : bahwa penggunaan jumlah surat suara yang digunakan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU jumlah surat suara adalah sama dengan Jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) surat suara cadangan;

KETIGA : bahwa jumlah kebutuhan penggunaan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud

dalam diktum KEDUA termasuk surat suara cadangan di TPS adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Surat Suara	DPT	Penggunaan Surat Suara	Surat Suara Cadangan 2%	Jumlah
1	PPWP	259	259	6	265
2	DPR RI		259	6	265
3	DPD RI		259	6	265
4	DPRD PROVINSI		259	6	265

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM

